



P U T U S A N

Nomor 2797 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NOVI NURAENY BINTI SUPARNO**;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/13 November 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jakarta 13 Nomor 19 RT.02/RW.02,
Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan
Antapani, Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 3 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVI NURAENY binti SUPARNO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2797 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVI NURAENY binti SUPARNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.0000864.AH.05.01 tahun 2017, tanggal 13 Januari 2017 atas nama Pemberi Fidusia NOVI NURAENY yang beralamat di Jalan Jakarta 13 Nomor 09 RT.002/RW.002, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, Kode Pos 40291 dan Penerima Fidusia PT. MIZUHO BALIMOR FINANCE yang beralamat di Jalan Dr. Djunjunan Nomor 168B Bandung dan berkantor pusat di Graha 137 lantai 7 RT.007/RW.010 Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 10730;
- 1 (satu) bundel fotokopi berkas surat perjanjian pembiayaan konsumen antara Sdri. MULYANI dengan PT. MIZUHO BALIMOR FINANCE yang beralamat di Jalan Dr. Djunjunan No.168B Bandung dan berkantor pusat di Graha 137 lantai 7 RT.007/RW.010, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 10730 yang dibuat di Bandung;
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan dari PT. MIZUHO BALIMOR FINANCE kepada Sdri. MULYANI;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor M-14304239 atas nama NOVI NURAENY yang beralamat di Jalan Jakarta 13 Nomor 09 RT.002/RW.002, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2797 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1070/Pid/B/2018/PN Bdg tanggal 24 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVI NURAENY BINTI SUPARNO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan, benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia";
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, dengan putusan Hakim Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana;
3. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00070864. AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, atas nama pemberi fidusia Novi Nuraeny dan penerima fidusia PT. Mizuho Balimor Finance;
 - 1 (satu) berkas fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 062754/CV16/007588 tanggal 27 Desember 2016 antara PT. Mizuho Balimor Finance selaku kreditur dengan saksi Mulyani selaku debitur;
 - 1 (satu) lembar surat peringatan dari PT. Mizuho Balimor Finance kepada Mulyani;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2797 K/Pid.Sus/2019



- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)
Nomor: M-14304239 atas nama NOVI NURAENY;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 59/Pid.Sus/
2019/PT Bdg tanggal 9 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1070/Pid.B/2018/
PN.Bdg tanggal 24 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut
sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap
Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa NOVI NURAENY binti SUPARNO tersebut di
atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang
tidak merupakan benda persediaan tanpa persetujuan tertulis dari
penerima fidusia";
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sejumlah
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1
(satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor
W11.00070864. AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017
yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Jawa Barat, atas nama pemberi fidusia Novi
Nuraeny dan penerima fidusia PT. Mizuho Balimor Finance;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2797 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 062754/CV16/007588 tanggal 27 Desember 2016 antara PT. Mizuho Balimor Finance selaku kreditur dengan saksi Mulyani selaku debitur;
- 1 (satu) lembar surat peringatan dari PT. Mizuho Balimor Finance kepada Mulyani;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor: M-14304239 atas nama NOVI NURAENY;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2019/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Mei 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Mei 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2797 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia", yaitu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Honda All New Brio Satya E CVT tahun 2016 Nopol D 1590 AEX atas nama NOVI NURAENY kepada saksi Lucky Febrianto, tanpa sepengetahuan dan seizing tertulis dari PT Mizuho Balimor Finance sebagai pemegang hak atas benda fidusia berupa mobil Honda All New Brio tersebut;
- Bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum adalah tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup yaitu telah mempertimbangkan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi meringankan yang diajukan oleh Terdakwa, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang pada kesimpulannya berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia";

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2797 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa NOVI NURAENY binti SUPARNO** tersebut;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2797 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis
ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**
ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti,
ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2797 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)